



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
INTISARI	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum tentang Penemuan Hukum	25
1. Konsep Dasar Penemuan Hukum	25
2. Asas Legalistas dalam Hukum Pidana	31
B. Tinjauan Umum tentang Praperadilan	33
1. Awal Mula Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana	33
2. Praperadilan di Indonesia	35
C. Tinjauan Umum tentang Hakim	41
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Bahan Penelitian	50
C. Cara dan Alat Memperoleh Data	53
D. Jalannya Penelitian	54
E. Analisis Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57



A. Penemuan Hukum yang Dilakukan oleh Hakim dalam Putusan Praperadilan	57
1. Praktik Praperadilan untuk Mencari Keadilan	57
2. Perluasan Objek Praperadilan melalui Penemuan Hukum	65
B. Penemuan Hukum yang Dilakukan Oleh Hakim dalam Putusan Praperadilan Ditinjau dari Perspektif Metode Penemuan Hukum	74
1. Polemik Penemuan Hukum dalam Putusan Praperadilan Saat Ini	74
2. Perspektif Metode Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Praperadilan	91
C. Prospek Pengaturan Terkait Penemuan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Hakim Dalam Perkara Praperadilan	102
1. Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014	102
2. Pengaturan terkait Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perkara Praperadilan	107
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	129